



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **37** TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN ALUE PAKU SAWANG
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan pasal 31 ayat (1) dan Pasal 73 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Aceh Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116);
7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN ALUE PAKU SAWANG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Fungsi dan Kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang yang selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang adalah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang perbenihan Ikan Alue Paku Sawang.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang

Pasal 5

UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang perbenihan ikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan pengolahan benih ikan;
- c. pelaksanaan perbanyakan benih ikan;
- d. pelaksanaan pendistribusian benih ikan;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi benih ikan;
- f. pelaksanaan pemasaran benih ikan;
- g. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- h. pelaksanaan pengolahan benih sumber untuk perbanyakan benih sebar;
- i. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang dalam melaksanakan perbenihan ikan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perbanyakan benih ikan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengolahan benih ikan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pendistribusian benih ikan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyebarluasan informasi benih;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemasaran benih ikan;

- g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengolahan benih sumber untuk perbanyak benih sebar;
- i. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- j. pengendalian pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur-unsur lain pada UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap unsur pimpinan UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan Alue Paku Sawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, tetap menjabat dan

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Oktober 2020 M
19 Safar 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,


AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Oktober 2020 M
19 Safar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 37